



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh. Khasani;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/18 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teri No. 49 Kel. Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal berdomisili di Desa Slawi Wetan Rt. 21 Rw. 01 Kec. Slawi Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suskoco, beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwekerto Timur Purwekerto berdasarkan Penetapan Nomor 98/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tgl, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI NABILA DIFA alias Dipa binti MUH. KHASANI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Turut Serta Melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card
barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan megulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani bersama-sama dengan Saksi Tri Budiarto Alias Kimos Bin MOCHAMAD CHUSNI (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Saksi

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Budiarto di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan.\ Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dipa datang ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan.\ Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Setelah itu Terdakwa Dipa langsung masuk ke dalam kamar Saksi Tri Budiarto dan mereka saling mengobrol hingga Terdakwa Dipa tertidur, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Dipa terbangun, lalu ngobrol dengan Saksi Tri Budiarto dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran / patungan yang mana Saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dipa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 14.30 WIB., Saksi Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Ferdol (DPO) sebanyak 1 (satu) paket STNK (sebutan untuk paket sabu berat setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Ferdol (DPO) menyuruh Saksi Tri Budiarto untuk mengirimkan uang pembelian Sabu tersebut dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyonodengan Nomor Rekening 0471907820.
- Selanjutnya, sekira pukul 14.40 WIB., Saksi Tri Budiarto berjalan kaki menuju Bank BCA di Jalan AR. Hakim Kota Tegal untuk menyetor tunai uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyonodengan Nomor Rekening 0471907820 sedangkan Terdakwa Dipa menunggu di dalam kamar Saksi Tri Budiarto, lalu sekira pukul 14.50 WIB Saksi Tri Budiarto mengirimkan uang serta mengirimkan foto bukti setoran tunai tersebut kepada Ferdol (DPO) melalui

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp. Setelah itu Ferdol (DPO) langsung mengirimkan gambar / foto lokasi pengambilan sabu tersebut kepada Saksi Tri Budiarto melalui Whatsapp yang lokasinya berada di pinggir tembok tepatnya di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Kemudian Saksi Tri Budiarto dengan berjalan kaki langsung menuju ke alamat / web / gambar yang dikirimkan oleh Sdr. Ferdol (DPO) tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket Sabu yang disembunyikan didalam tanah, kemudian Saksi Tri Budiarto membawa pulang Sabu tersebut ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto.lalu, sampai di rumah orang tua Saksi Tri Budiarto, Sabu tersebut Saksi Tri Budiarto buka dan Saksi Tri Budiarto ambil separuhnya untuk Saksi Tri Budiarto dan Terdakwa Dipa konsumsi. Sedangkan sisanya Saksi Tri Budiarto bagi menjadi 2 (dua) paket dengan 1 (satu) paket Saksi Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual / diedarkan lagi dan sisanya 1 (satu) paket Saksi Tri Budiarto simpan didalam plastik klip untuk dipakai / dikonsumsi lagi nantinya. .

- Bahwa sekira pukul 17.40 WIB., Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan Saksi ADITYA PRADANA R.D beserta tim Satresnarkoba Polres Tegal Kota masuk ke dalam kamar Saksi Tri Budiarto untuk mengamankan Saksi Tri Budiarto beserta Terdakwa Dipa.
- Bahwa kemudian Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan Saksi ADITYA PRADANA R.D beserta tim melakukan pengeledahan d idalam kamar Saksi Tri Budiarto dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dibawah kasur di dalam kamar Saksi Tri Budiarto alias Kimos.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Polri Daerah Jawa Tengah disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Saksi Tri Budiarto Alias Kimos Bin MOCHAMAD CHUSNI berupa:
 - a. BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

- b. BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani bersama-sama dengan Saksi Tri Budiarto alias Kimos Bin MOCHAMAD CHUSNI (Terdakwa yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Saksi Tri Budiarto di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dan Saksi ADITYA PRADANA R.D bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota mendapatkan informasi bahwa Saksi Tri Budiarto akan melakukan tranSaksi narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah orang tua Saksi Tri

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Budiarto di Jalan Teratai No.339 Rt 04 Rw 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Saksi Tri Budiarto beserta Terdakwa Dipa. Pada saat Saksi Tri Budiarto alias Kimos dan Terdakwa Dipa diamankan di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja di dalam kamar tersebut.

- Bahwa Kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam Handphone Saksi Tri Budiarto alias Kimos dan Terdakwa Dipa yang mengarah kepada tranSaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Saksi Tri Budiarto dan Terdakwa lalu Petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM di atas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Saksi Tri Budiarto alias Kimos.

- Bahwa barang bukti sabu sebagaimana ditemukan oleh Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI Beserta Tim tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto yang dibeli dari Ferdol (DPO) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 14.50 yang pengambilannya secara jatuh alamat

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari polda disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Tri Budiarto Alias Kimos Bin MOCHAMAD CHUSNI berupa :

- 1) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastic warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.
- 2) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADITYA PRADANA R. D. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal,
- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dan Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB., di rumah Sdr. BUDI di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Saksi BUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah). Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM milik Saksi BUDIARTO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sabu tersebut telah Saksi BUDI dan Terdakwa peroleh dengan cara awalnya Saksi BUDI dan Terdakwa sepakat untuk memesan Sabu secara patungan kepada seseorang yang Saksi BUDI beri nama dalam kontak Handphone dengan nama FERDO;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota awalnya mendapatkan informasi bahwa Saksi Tri Budiarto akan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tranSaksi narkoba jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah orang tua Saksi Tri Budiarto (berkas yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) di Jalan Teratai No.339 Rt 04 Rw 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Tri Budiarto beserta Terdakwa Dipa. Pada saat Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto diamankan di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi beserta tim mengecek isi percakapan didalam handphone Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto yang mengarah kepada tranSaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Saksi Tri Budiarto lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Tri Budiarto lalu petugas Polisi juga menemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan berwarna silver yang bertuliskan Alprazolam di atas Tape Recorder;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan umum berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dan Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Terdakwa Rizki Nabila Difa Binti Muh Khasani;;

- Bahwa dari hasil interrogasi Saksi terhadap Terdakwa diketahui sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Rizki Nabila Difa Alias Dipa datang ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran, Saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB., Saksi Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyonodengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Saksi Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Saksi Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kel.RanduGunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Budiarto berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu, kemudian Saksi Tri Budiarto kembali ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto kemudian setelah sampai di rumah Sabu tersebut dibuka dan diambil separuhnya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Saksi Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket Saksi Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Televisi oleh Terdakwa Dipa sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan Saksi tersebut.

2. MU'AMAR REZA PAHLAVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal;
- Bahwa Saksi bersama tim telah menangkap Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB., di rumah Saksi BUDI di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kel. Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Saksi BUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM milik Saksi BUDIARTO (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sabu tersebut Saksi BUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Dipa peroleh dengan cara awalnya Saksi BUDI dan Terdakwa Dipa sepakat untuk membeli / memesan Sabu secara iuran/ patungan kepada seseorang yang Saksi BUDI beri nama dalam kontak Handphone dengan nama Ferdol;
- Bahwa Saksi dan Saksi ADITYA PRADANA R.D bersama dengan Tim dari Polres Tegal Kota awalnya mendapatkan informasi bahwa Saksi Tri Budiarto akan melakukan tranSaksi narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB, kemudian Petugas Polisi tersebut langsung masuk ke dalam rumah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Saksi Tri Budiarto (berkas yang dilakukan penuntutan secara berkas terpisah) di Jalan Teratai No.339 Rt 04 Rw 02, Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal untuk mengamankan Saksi Tri Budiarto beserta Terdakwa Dipa.;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto diamankan di dalam kamar terdapat 2 (dua) buah alat hisap/bong dibawah meja di dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi beserta tim mengecek isi percakapan didalam handphone Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengarah kepada tranSaksi Sabu kemudian Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar maupun penggeledahan badan terhadap Saksi Tri Budiarto lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM diatas tape recorder, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur didalam kamar Saksi Tri Budiarto lalu petugas Polisi juga menemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan berwarna silver yang bertuliskan ALPRAZOLAM di atas Tape Recorder;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dan Terdakwa Rizki Nabila Difa alias Dipa binti Muh. Khasani;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah yang disita

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta 1 (satu) unit handphone Samsung S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Terdakwa Rizki Nabila Difa Binti Muh. Khasani;

- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Rizki Nabila Difa Alias Dipa datang ke rumah orang tua saksi Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara luran / Patungan, saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.30WIB, Saksi Tri Budiarto menghubungi sdr. Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Saksi Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Saksi Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Saksi Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Budiarto berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (Satu) paket Sabu, kemudian Saksi Tri Budiarto kembali ke rumah orang tuanya kemudian setelah sampai di rumah, Sabu tersebut dibuka dan diambil separuh untuk dikonsumsi bersama Terdakwa hingga habis saat itu juga;

- Bahwa kemudian sisanya Saksi Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket yang 1(satu) paket Saksi Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya akan dijual/diedarkan yang disimpan di bawah Televisi oleh Terdakwa Dipa sedangkan sisanya 1(satu) paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. TRI BUDIARTO Alias KIMOS Bin MOCHAMAD CHUSNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai hubungan dekat, saksi kenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang saksi dan Terdakwa lakukan;

- Bahwa asal mula Sabu tersebut sebelumnya telah diperoleh dengan cara Saksi dan Terdakwa Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani sepakat untuk membeli / memesan Sabu secara iuran kepada seseorang yang Saksi beri nama dalam kontak Handphone dengan nama Ferdol dan sedang menjalani hukuman di Lapas Pekalongan yang mana proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

- Bahwa kronologis hingga Saksi dan Terdakwa memperoleh Sabu dari Ferdol yaitu sebagai berikut : **Pertama** : pada ada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani datang bermain kerumah Saksi . Setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa saling mengobrol sampai akhirnya Terdakwa tertidur didalam kamar hingga sekitar jam 14.00 WIB. **Kedua** : setelah Terdakwa terbangun, Terdakwa dan Saksi mengobrol kembali hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara Saksi dan Terdakwa iuran. Saat itu Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). **Ketiga** : pada sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi menghubungi Ferdol melalui Whatsapp untuk membeli / memesan Sabu kepada Ferdol sebanyak 1 (satu) paket STNK (setengah gram) seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Ferdol menyuruh Saksi untuk mentransfer uang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



pembelian Sabu tersebut sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan Nomor Rekening 0471907820. Kedua : Sekitar jam 14.40 WIB., Saksi langsung pergi sendirian dengan berjalan kaki menuju ke Bank BCA di Jalan AR. Hakim Kota Tegal untuk menyetor tunai uang sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyondengan Nomor Rekening 0471907820 sedangkan Terdakwa menunggu didalam kamar Saksi;

- Bahwa setelah mengirimkan uang tersebut Saksi mengirimkan foto bukti setoran tunai tersebut kepada Ferdol melalui Whatsapp. Setelah mentransfer, Saksi langsung diberikan gambar / foto pengambilan Sabu tersebut oleh Ferdol melalui Whatsapp juga, yaitu di pinggir tembok tepatnya di Jalan Lawet Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Ketiga : Selanjutnya Saksi dengan berjalan kaki langsung menuju ke alamat / web / gambar yang dikirimkan oleh Ferdol tersebut. Dan Saksi berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu tersebut yang ternyata disembunyikan didalam tanah, kemudian Saksi membawa pulang Sabu tersebut kerumah orang tua Saksi . Setelah Saksi sampai dirumah, saat itu Terdakwa sedang tiduran, kemudian Sabu tersebut Saksi buka dan ambil separuhnya untuk Terdakwa dan Saksi konsumsi / pakai hingga habis saat itu juga dengan menggunakan bong / alat hisap yang terbuat dari kaca plastik;
- Bahwa sisa sabu tersebut Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket dengan 1 (satu) paket Saksi masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual / diedarkan lagi kepada orang yang akan memesan / membelinya sedangkan sisanya 1 (satu) paket Saksi simpan didalam plastik klip untuk dipakai / dikonsumsi lagi nantinya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu tersebut dari Ferdol dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh Khasani ditangkap Polisi karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya)



terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Saksi. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat Narkoba tersebut dijual oleh Saksi, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan serta membenarkan semua keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ENY PURWIASTUTI.SSI. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah serta Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, untuk kemudian diperiksa dan diteliti oleh Saksi selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Uji Pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM tersebut diatas tersebut adalah Psikotropika, dan mengandung zat berkhasiat : ALPRAZOLAM, terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa yang dimaksud dengan tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM digolongkan sebagai Obat Psikotropika karena sifat bahan obat bekerja di otak dan syaraf, sehingga terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu, dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter;
- Bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan / menjual Sediaan Farmasi berupa Obat yang tergolong sebagai Obat Psikotropika contohnya jenis tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM sebagaimana tersebut diatas adalah : Pedagang Besar farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika seperti tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM sebagaimana barang bukti tersebut diatas, dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 14 ayat (3) dan (4) tentang penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas kepada pengguna / pasien hanya dapat dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
- Bahwa syarat-syarat untuk menguasai, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Psikotropika seperti tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dibidangnya dan sarana yang memiliki izin dan kewenangan dibidangnya dan/atau perorangan maupun bukan perorangan harus memiliki izin sarana dan tenaga farmasi (Apoteker) dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membawa, memiliki, menguasai ataupun membeli Obat Psikotropika berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997, terdapat pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi “Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”. Jadi apabila seseorang memperoleh dan menguasai, membawa, memiliki Obat Psikotropika berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan ALPRAZOLAM tidak sesuai dengan aturan adalah dilarang dan diperoleh secara tanpa hak;
- Bahwa manfaat/kegunaan dari Obat yang mengandung zat berkhasiat ALPRAZOLAM digunakan untuk pengobatan jangka pendek ansietas sedang sampai berat dan ansietas yang berhubungan dengan depresi;
- Bahwa efek samping sering mengkonsumsi Obat ALPRAZOLAM adalah sulit konsentrasi, mudah lupa, mudah marah, gangguan koordinasi. Kalau parah bisa mengakibatkan kejang, halusinasi atau sesak nafas;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kesimpulannya sebagai berikut : Pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian. Obat yang diedarkan dengan polos tanpa identitas juga sangat berbahaya bila digunakan oleh obat yang tidak tahu nama obatnya, kandungan bahan berkhasiatnya dan apakah obat tersebut sudah kadaluwarsa ataukah belum;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak tahu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Budiarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB. di rumah Saksi Budi di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena keduanya telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Saksi Budi. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Alprazolam milik Saksi Budi;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Tri Budiarto dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran, Saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Saksi Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu Saksi Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Saksi Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan RanduGunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tri Budiarto berjalan kaki menuju ke alamat tersebut dan berhasil mengambil 1 (satu) paket Sabu, kemudian Saksi Tri Budiarto kembali ke rumah orang tuanya kemudian setelah sampai di rumah Sabu tersebut dibuka dan diambil separuhnya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya Saksi Tri Budiarto bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket Saksi Tri Budiarto masukkan dalam bungkus plastik warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh Terdakwa sedangkan sisanya 1 paket Saksi Tri Budiarto masukkan dalam plastik klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.40 WIB. tiba tiba datang Saksi Muamar Reza beserta tim dari Satresnarkoba Polres tegal dan langsung masuk ke dalam kamar lalu mengamankan Terdakwa beserta Saksi Tri Budiarto selanjutnya melakukan Penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastic warna bening yang sebelumnya dipakai untuk mengkonsumsi Sabu dan 1 buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening yang sudah tidak terpakai dibawah meja didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) buah korek gas warna ungu dilantai, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil dan 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih didalam lemari pakaian serta 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) di bawah kasur di dalam kamar saksi Tri Budiarto alias Kimos;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol kaca warna bening, 3 (tiga) pak isi plastik klip, 1 (satu) buah korek gas warna ungu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah selang plastik kecil, 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah benar barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa dan Tri Budiarto;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna rose gold berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Saksi Tri Budiarto serta 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card-nya adalah yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan surat yang terlampir dalam BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dengan hasil:

a) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram

c) BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Tri Budiarto ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal Kota pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB. di rumah orang tua saksi Tri Budiarto di Jalan Teratai No. 339 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar Saksi Tri Budiarto;
- Bahwa benar Sabu yang disita dari Saksi Tri Budiarto adalah milik Terdakwa dan Tri Budiarto yang diperoleh dari Ferdol (DPO) yang mana bermula pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto mengobrol dan bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara luran / Patungan, Saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 14.30 WIB. Saksi Tri Budiarto menghubungi Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli/memesan Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh Saksi Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA atas nama DWI PRIYONO dengan nomor Rekening

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



0471907820 setelah itu Saksi Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada Saksi Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari tersangka Tri Budiarto alias Kimos bin Mochamad Chusni dengan hasil:

a) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram

c) BB-5089/2024/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna Silver adalah positif mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan 4 (Empat) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Rizki Nabila Difa Alias Dipa Binti Muh. Khasani dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung ia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan perkara aquo bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau pendidikan dan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut jelas bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut KBBI Memiliki dapat diartikan juga sebagai mengklaim sesuatu, menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, sedangkan kata menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan republik indonesia No 22 tahun

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah orang tua Saksi Tri Budiarto di Jalan Teratai No. 339, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik-nya) terbungkus plastik warna merah muda dan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,34 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan di dalam kamar Saksi Tri Budiarto (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Sabu yang disita dari Saksi Tri Budiarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah milik Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto yang diperoleh dari Ferdol (DPO) yang mana berawal pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi Tri Budiarto, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tri Budiarto bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran Saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dipa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sekira pukul 14.30 WIB, saksi Tri Budiarto menghubungi sdr. Ferdol (DPO) melalui Whatsapp untuk membeli Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Ferdol menyuruh saksi Tri Budiarto untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke Rekening Bank BCA atas nama Dwi Priyono dengan nomor Rekening 0471907820 setelah itu saksi Tri Budiarto mengirim foto bukti setoran tersebut kepada Ferdol lalu Ferdol memeberikan foto Lokasi pengambilan sabu kepada saksi Tri Budiarto di mana titik lokasi tersebut berada di pinggir tembok tepatnya di jalan Lawet Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2383/NNF/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 dari Kepolisian Negara Republik Daerah Jawa Tengah bidang Laboratorium Forensik dapat diketahui bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa Tri Budiarto alias Kimos Bin Mochamad Chusni dengan hasil:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) BB-5087/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibungkus oleh plastik warna merah dengan berat bersih 0,07084 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,06574 gram.

b) BB-5088/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,15730 gram adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,14814 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Tri Budiarto bersepakat untuk membeli Sabu dengan cara iuran / Patungan, saksi Tri Budiarto iuran uang sebesar Rp 400,000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Dipa iuran sebesar Rp 250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul seluruhnya sebesar Rp 650,000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu sebanyak 1 Paket STNK (sebutan untuk paket dengan jumlah setengah gram) dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada Ferdol (DPO). Bahwa 1 (Satu) paket Sabu, dikonsumsi bersama Saksi Tri Budiarto, hingga habis saat itu juga, kemudian sisanya terdakwa bagi menjadi 2 paket dengan 1 paket terdakwa masukkan dalam bungkus plastic warna merah muda untuk nantinya dijual/diedarkan lagi yang disimpan di bawah Televisi oleh saksi Dipa sedangkan sisanya 1 paket Terdakwa masukkan dalam plastic klip disimpan di lantai untuk nantinya dipakai/dikonsumsi lagi, namun belum sempat dikonsumsi lagi Terdakwa dan saksi Tri Budiarto telah ditangkap aparat kepolisian, dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI NABILA DIFA alias Dipa binti MUH. KHASANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S5 warna putih berikut SIM Card, dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

t.t.d

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.